



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 5/2 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pengetahuan teknis tentang Audit Mutu Internal (AMI), maka perlu membentuk Tim Auditor Mutu Internal;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk menjadi Auditor Mutu Internal (AMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Auditor Mutu Internal (AMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024 melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran I, sebagai TIM Auditor Mutu Internal (AMI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 8 Agustus 2024
KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
 KEPULAUAN RIAU NOMOR: 52 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
 (AMI) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2024

NO	N A M A/NIP/ NIDN	JABATAN DINAS	SEBAGAI
1	Dr. M. Taufiq, M.S.I .	Kepala P2M	Penanggungjawab Tim Auditor Mutu Internal
2	Mhd. Abror, M.Ag.	Sekretaris Prodi PIAUD	Ketua Tim Auditor Mutu Internal
3	Dr. Asrizal, M.H	Sekretaris P2M	Auditor Mutu Internal Program Studi HES
4	Raja Hesti Hafriza, M.M	Ketua Program Studi AKS	Auditor Mutu Internal Program Studi TBI
5	Zulhamdan, M.Pd.I.	Ketua Program Studi MPI	Auditor Mutu Internal Program Studi PBA
6	Amrul Luhfi, M. Pd	Kepala Unit Bahasa	Auditor Mutu Internal Program Studi IAT
7	Lina Eka Retnaningsih, M.Pd	Kepala Labor Program Studi PIAUD	Auditor Mutu Internal Program Studi PAI
8	Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos	Sekretaris Program Studi HKI	Auditor Mutu Internal Program Studi KPI
9	M. Arbisora Angkat, M.Ag	Kepala Labor Ilmu Falak	Auditor Mutu Internal Program Studi MBS
10	Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E	Sekretaris Program Studi HES	Auditor Mutu Internal Program Studi HKI
11	Muslena Layla, M.Si	Sekretaris Program Studi TBI	Auditor Mutu Internal Program Studi AKS
12	Zulfadhly Mukhtar, M.Pd .	Koordinator Pengembangan Standar Mutu	Auditor Mutu Internal Program Studi MPI
13	Wisdar Hanum, M.Pd.I	Staf Layanan Akdemik	Auditor Mutu Internal Program Studi PIAUD



KETUA
 STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Dr. MUHAMMAD FAISAL. M.Ag.